

**IHDAD BAGI SEORANG ISTERI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA
DALAM MASA 'IDDAH (*Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqih
Islam*).**

Sohebul Bahri

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : bahrimohshahebul@gmail.com

ABSTRAK

Dengan melihat realita yang terjadi sebagaimana yang digambarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan hal berikut: *Pertama*, Bagaimana pendapat ulama' empat madzhab tentang hukum ihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa 'iddah.? *Kedua*, Bagaimana hukum ihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa 'iddah ditinjau dari pendekatan sosiologis dan fiqih Islam?

'Iddah Menurut Sayyid Sabiq, kata 'iddah berasal dari kata *'adad* (bilangan) dan *ihshâk* (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dari masa haidh atau masa suci. Ihdad Ibnu Hajar al-'Atsqalani mendefinisikan *Ihdad* secara bahasa adalah المنع (*al-Man'u*) yang artinya adalah mencegah, sedangkan menurut syara', ihdad adalah tidak berwangi-wangi dan tidak pula berhias bagi seorang wanita yang sedang ber'iddah, karena kematian suaminya. Termasuk juga tidak boleh meninggalkan rumah yang ditinggalinya kecuali karena ada hajat.

Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'berpendapat tentang wajibnya seorang isteri yang ditinggal mati suaminya untuk tidak berhias dan keluar rumah selama masa 'iddah dan ihdad selama empat bulan sepuluh hari, karena sudah ada ketetapan baik dari nash. *Kedua*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita hanya boleh keluar rumah pada siang hari dan *nishful lail* (sore hari), boleh berhias pada malam hari dan meninggalkannya pada siang hari. *Ketiga*, Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya berpendapat bahwa isteri yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada siang hari saja dan membolehkan berhias untuk kepentingan tertentu.

Kata Kunci : *Ihdad Isteri Yang Ditinggal Mati Suami*

PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama yang *universal*, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia.¹ Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan antara situasi dan kondisi dimana manusia itu berada.

Demikian pula Syari'at (ayat-ayat hukum) diturunkan kepada Rasulullah SAW diantaranya untuk menjawab kejadian-kejadian/persoalan yang terjadi dimasyarakat muslim pada waktu itu.² Hal ini bisa diketahui dari sebab-sebab turunnya suatu ayat dan sebab-sebab munculnya suatu hadits. Selain itu keberadaan al-Qur'an sebagai hidayah yang bersifat *antisipatif* terhadap segenap *problema* kehidupan manusia, senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kondisi aktual masyarakat.³ Namun ketika sudah berbicara problem, maka yang pasti problem atau persoalan yang terjadi pada zaman dahulu bisa sama atau bisa berbeda dengan persoalan yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga akan berpengaruh pada istinbath hukum, yang pada waktu zaman dahulu bisa boleh dan bisa pula tidak boleh, mungkin sekarang akan menjadi boleh, dan begitu pula dengan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya *nâsikh* (nash/ hukum yang menghapus) dan *mansûkh* (nash/ hukum yang dihapus) baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan situasi dan kondisi masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan, sehingga *orientasi* ketetapan hukum dalam nash (baik al-Qur'an maupun al-Hadits) akan juga mengalami perubahan.⁴

¹ QS. Al-Anbiya (21): 107 dan QS. Saba (34) : 28

² Muhammad al-Hudari, *Tarikh tasyri'*. (Singapura-J'iddah: tanpa tahun), hal. 13

³ Umar Shihab. *Kontekstualisasi al-Qur'an "Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'an"*. (Jakarta: 2003), hal. 181

⁴ *Ibid.*, hal. 415

Ihdad dan *'iddah* merupakan salah satu bagian dari berbagai persoalan yang disinggung oleh nash (baik al-Qur'an maupun al-Hadits). Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya berkewajiban untuk ber'*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian selama menjalani masa '*iddah* tersebut al-Hadits menjelaskan tentang kewajiban seorang wanita yaitu *berihdad*. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah: (2): 234

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban ber'*iddah* bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, lamanya masa '*iddah* yang harus dijalankan adalah selama empat bulan sepuluh hari. Selama menjalani masa '*iddah* tersebut seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menangguhkan dirinya (tidak menikah) sampai masa '*iddahnya* belum selesai, yaitu empat bulan sepuluh hari (bagi yang tidak hamil). Sedangkan bagi yang hamil maka '*iddahnya* adalah sampai wanita tersebut melahirkan bayinya. Sebagaimana QS. Al-Thalaq: (65): 4

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Begitu pula dengan hadits Nabi SAW yang memperjelas tentang masa '*iddah* bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, dan larangan-larangan yang lain yang tidak boleh dilakukan ketika wanita tersebut masih dalam masa '*iddah*, seperti larangan keluar rumah ketika masih dalam masa '*iddah*, bersolek, memakai wewangian, dan lain-lain.

Ketentuan berihdad ini berlaku bagi setiap wanita baik yang belum di *jima'* (berhubungan badan layaknya suami isteri) atau yang sudah di *jima'*, dan ini merupakan kesepakatan para ulama' (*ijma'*).⁵ Hal ini sangat berbeda dengan 'iddah bagi wanita yang karena perceraian biasa yaitu tanpa adanya kewajiban hukum untuk berihdad.

Al-Qur'an dan al-Hadits telah secara jelas mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan 'iddah dan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam masa 'iddah. Sehingga seolah-olah masalah yang dihadapi wanita muslimah telah dianggap selesai, dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Belum lagi ketika melihat realita yang terjadi dimasyarakat dimana pemahaman tentang suatu produk hukum dan fanatisme terhadap madzhab yang dianut sudah seperti mendarah daging, dan begitu pula ketika sudah mendengar kata-kata "*jumhur*" (pendapat mayoritas ulama') apalagi *ijma'* (kesepakatan ulama'), maka suatu produk hukum sudah dianggap sampai pada babak final yang sudah mesti harus menjadi sebuah pegangan yang harus dibela mati-matian dan mengesampingkan kelompok minoritas. Padahal kita tahu, mayoritas maupun minoritas tidak menjadi ukuran bahwa suatu produk hukum dianggap lebih benar dan yang lain salah.

Kembali kepada permasalahan yang dihadapi kaum wanita. Kedatangan Islam telah memberikan angin segar kepada seluruh umat manusia, khususnya kaum wanita, yang mana Islam telah mengangkat derajat dan kedudukan kaum wanita. Ketika kita membaca sejarah tentang derajat atau kedudukan kaum wanita pra Islam (*zaman jahiliyah*) begitu sangat memprihatinkan sekali. Mereka seperti barang tidak berharga sama sekali, anak perempuan dikubur hidup-hidup, para wanita tidak mendapatkan warisan, malah mereka diwariskan, begitu sangat memprihatinkan nasib mereka.

⁵ Imam Abi al-Fida' Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir ibnu katsir* (Bairut-libanon: Dâ'arul Fikr, 1986), juz 1, hal. 285

Namun ketika Islam datang, derajat dan kedudukan mereka diangkat (disejajarkan dengan kaum laki-laki).⁶ Namun semangat persamaan itu meredup kembali pada abad pertengahan karena akibat kemunduran umat Islam, sebagian besar umat Islam kembali kepada tradisi Arab yang mengedepankan keterpusatan seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi dan lain-lain kepada kaum laki-laki. Padahal kita tahu sendiri bahwa tradisi pada suatu waktu bisa berubah.

Sebagaimana hal tersebut, maka peneliti ingin membahas dan ingin memahami lebih jauh tentang ihdad, sehingga peneliti mengambil judul “Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa ‘Iddah” (*Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqih Islam*). Dengan melihat realita yang terjadi sebagaimana yang digambarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan hal berikut: *Pertama*, Bagaimana pendapat ulama’ empat madzhab tentang hukum ihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa ‘iddah.? *Kedua*, Bagaimana hukum ihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa ‘iddah ditinjau dari pendekatan sosiologis dan fiqih Islam?

KAJIAN TEORITIS

a. Definisi ‘Iddah

Kata *عِدَّة* (*‘iddah*) berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata kerja *عَدَّ* (*‘adada*) yang artinya adalah menghitung/jumlah.⁷ Sinonim dari kata *عِدَّة* (*‘iddah/‘adad*) adalah *إِحْصَاء* (*ihshâ’*) yang mempunyai arti yang sama yaitu menghitung atau perhitungan.⁸ Menurut Sayyid Sabiq, kata ‘iddah berasal dari kata *‘adad* (bilangan) dan *ihshâk* (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dari masa haidh atau masa suci. Menurut istilah adalah:

⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: 1997), hlm. 6,7,59

⁷ Munawwir, *Op.Cit.*, hal. 904

⁸ *Ibid.*, hal. 903

إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها.⁹

Artinya: Sebutan/nama bagi suatu masa, di mana seorang wanita menanti/menungguhkan perkawinan, setelah ia ditinggalkan mati atau setelah diceraikan oleh suaminya.

Sedangkan ‘iddah menurut Ibnu Hajar al-‘Atsqalani adalah:

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها إما بالولادة أو الإقراء أو لأشهر.¹⁰

Artinya: Nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menungguhkan perkawinannya, setelah ia ditinggalkan mati atau setelah diceraikan oleh suaminya, baik karena melahirkan, hitungan dari haid, atau hitungan bulan.

Sementara aliran dari madzhab Imam al-Syafi’i mendefinisikan ‘iddah sebagai berikut:

العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، ولتعبد أولتفجعها على زوج.¹¹

Artinya: Masa yang harus dilalui oleh seorang isteri (baik karena cerai atau karena kematian suaminya) untuk mengetahui kebersiahan rahim, untuk ta’abbud atau untuk berbela sungkawa atas kematian suaminya.”

Berbeda halnya dengan pengertian sebelumnya golongan dari madzhab Maliki mendefinisikan ‘iddah sebagai:

العدة هي مدة بمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة، أو موت زوج أو فسخ النكاح.¹²

Artinya : Suatu masa yang di dalamnya tercegah adanya pernikahan baik disebabkan tercerainya seorang isteri, ditinggal mati suaminya atau karena faskh (rusaknya suatu ikatan pernikahan).”

Dari beberapa pengertian tersebut kita menjadi tahu bahwa pengertian tentang ‘iddah tidak mutlak kebenarannya, disesuaikan dengan pandangan setiap masing-masing ahli yang mendefinisikannya. Namun secara umum ‘iddah dapat rumuskan sebagai masa menunggu bagi setiap wanita (isteri) yang telah putus ikatan pernikahannya dengan sang suami, baik disebabkan perceraian atau karena

⁹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: tanpa tahun), juz II, Hal. 218

¹⁰ Al-‘Atsqalani, *Op.Cit.*, hal. 196

¹¹ Abdul Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah* “*Qism Ahwâl al-Syakhshiyah*” (Bairut: tanpa tahun), jilid IV, hal. 517

¹² *Ibid.*, hal. 516

meninggalnya sang suami, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.

b. Hukum 'Iddah

Pada dasarnya *'iddah* hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh al-Qur'an, al-Sunnah atau *ijma'*.¹³ Adapun dalil dari al-Qur'an yang menunjukkan bahwa *'iddah* itu adalah wajib sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah 228 yang berbunyi:

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Adapun dalil dari al-Sunnah adalah:

Artinya: Sesungguhnya Furai'ah binti Malik, bin Sinan, (saudara perempuan Abi Sa'id al-Khudri) menceritakan bahwasanya, dia datang kepada Rasulullah untuk meminta kembali/pulang kepada keluarganya bani khudrah, karena suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya yang melarikan diri sampai datang berita bahwa suaminya telah menemukan mereka, lalu budak-budak tersebut membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah SAW agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam kamar, atau di dalam masjid beliau memanggilku, maka aku menghampirinya, dan beliau bertanya: bagaimana pertanyaanmu? Maka aku menjawab dengan cerita tentang keadaan suamiku seperti yang telah aku sebutkan. Kemudian Rasulullah bersabda: "Tinggallah di rumahmu, hingga masa 'iddah yang telah ditentukan." Ia (Furai'ah) berkata: Akupun ber'iddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu.

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 228 dan hadits Rasulullah sebagaimana peneliti sebutkan tersebut dijadikan landasan oleh para ulama' tentang kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang isteri yang telah putus ikatan pernikahan dengan suaminya. Dan dalam hal ini telah terjadi *ijma'*. Mereka juga sepakat tentang seorang wanita yang dithalaq namun belum terjadi *mas'is* (*persetubuhan*) yaitu tidak adanya *'iddah* bagi wanita tersebut.¹⁴ Kewajiban ber'iddah tersebut berlaku baik bagi wanita

¹³ Ibnu Qudâmah, *al-Mughni* (Riyadh: 1997), juz 11, hal. 193

¹⁴ Sâbiq, *Op.Cit.*, juz II, hal. 218

muslimah maupun wanita kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dibawah kekuasaan umat Islam, mengakui, tunduk, dan patuh kepada pemerintahan Islam, dan mematuhi undang-undang yang berlaku di negara tersebut).¹⁵

c. Macam-macam ‘Iddah

Para ulama’ berbeda-beda ketika membagi macam-macam ‘iddah walaupun intinya sebenarnya sama, misalnya Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyebutkan ada tiga macam ‘iddah,¹⁶ sementara Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni Fiqh al-Sunnah membagi kepada empat macam kategori ‘iddah,¹⁷ yaitu;

1. ‘Iddah bagi wanita yang masih haid.

‘iddah bagi wanita yang masih haid adalah setiap wanita (isteri) baik wanita (isteri) yang masih kecil atau sudah besar/dewasa yang telah pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Lamanya masa ‘iddah bagi seorang wanita yang masih aktif haid ketika suaminya menceraikannya adalah tiga kali *quru*’. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebenarnya terjadi perbedaan pengertian diantara para ulama’ tentang batas ‘iddah dengan istilah “*quru*” ini, ada yang mengartikannya dengan “suci” dan ada pula yang mengartikannya dengan “haid”. Sehingga dengan pengertian yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 194

¹⁶ Qudâmah, *Op. Cit.*, juz 11, hal. 193

¹⁷ Sâbiq, *Op.Cit.*, juz II, hal. 194

berbeda itu dapat mengakibatkan perbedaan lama ber'iddah. *Quru'* dengan pengertian suci akan mengakibatkan masa 'iddah lebih pendek dari *quru'* dengan pengertian haid. Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali lebih condong kepada *quru'* dalam arti haid,¹⁸ Namun madzhab Al-Syafi'idan pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Maliki makna dari *quru'* adalah suci dari haid.¹⁹

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas hanya berlaku bagi wanita yang telah pernah di *dukhul* (telah pernah terjadi hubungan seksual antara suami isteri yang bercerai tersebut). Akan tetapi jika belum terjadi *dukhul*, maka tidak ada 'iddah bagi wanita yang dicerai tersebut, baik wanita tersebut dalam keadaan haid atau tidak. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Ahzab (33): 49

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraiakan sebelum dicampuri).dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Namun perlu diketahui, ketika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya dalam keadaan masih haid, kemudian wanita tersebut tidak haid lagi sebagaimana biasanya dan tidak diketahui sebabnya, maka wanita tersebut ber'iddah selama setahun.²⁰ Menunggu atau menanti selama tujuh bulan untuk mengetahui bersihnya rahim. Hal ini karena menurut kebiasaan bahwa suatu kehamilan menjadi jelas selama masa tujuh bulan secara dzahir. Kemudian wanita tersebut menambah 'iddahnya selama tiga bulan untuk memastikan bahwa wanita tersebut sudah masuk masa menopause (wanita yang tidak punya harapan untuk bisa haid lagi), dan hal ini merupakan keputusan Umar kepada orang-orang muhajirin dan

¹⁸ Al-Jaziri, *Op.Cit.*, jilid IV, hal. 543 dan 547

¹⁹ *Ibid*, *Op.Cit.*, hal. 540 dan 545

²⁰ Sâbiq, *Op.Cit.*, juz II, hal. 220

orang-orang anshar, dan mereka tidak mengingkari terhadap keputusan umar tersebut.²¹

2. ‘Iddah bagi seorang wanita yang *âyisah*.

Wanita yang *âyisah* (setiap wanita yang sudah putus dari keluarnya haid dalam keadaan sehat dan normal) ‘iddahnya adalah tiga bulan, tanpa ada *ikhtilaf* (perbedaan) diantara para ulama’. Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi wanita dewasa saja, tapi juga berlaku bagi golongan anak-anak yang sudah tidak haid lagi.²²

Adapun terhadap batasan umur terhadap *âyisah* (wanita yang memasuki usia tidak produktif atau minopause) para ulama’ berbeda-beda pandangan. Sebagian ada yang mengatakan lima puluh tahun, yang lain mengatakan enam puluh tahun. Namun yang pasti disini adalah adanya kewajiban bagi wanita yang *âyisah* menjalankan ‘iddah selama tiga bulan. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Thalaq (65): 4

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

3. ‘Iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.

Berkaitan dengan ‘iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya maka ‘iddahnya adalah selama empat bulan sepuluh hari, itupun kalau tidak hamil, namun ketika wanita tersebut hamil, maka ‘iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan.²³

4. ‘Iddah bagi wanita hamil.

²¹ ‘Ali al-Shâbûni, *Rawâi’u al-Bayân “Tafsir Āyat al-Ahkâm min al-Qur’an”* (Bairut: 2008), juz II, hal. 570

²² *Ibid, Op.Cit.*, juz II, hal. 570

²³ QS. Al-Baqarah (2): 234 dan QS. Al-Thalâq (65): 4

'iddah hamil adalah setiap wanita yang hamil dan kehamilan tersebut disebabkan karena suaminya sendiri, kemudian sang isteri yang hamil tersebut dicerai oleh suaminya, baik dicerai thalaq, fasakh atau karena kematian suaminya, baik merdeka maupun budak, wanita muslimah maupun wanita kafir, maka 'iddahnya sampai melahirkan walaupun jaraknya hanya sesaat.²⁴

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Thalaq (65): 4

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat diatas memberi penjelasan tentang batas masa 'iddah bagi seorang isteri baik karena dicerai, fasakh atau karena kematian suaminya sedang wanita (isteri) tersebut dalam keadaan hamil maka 'iddahnya adalah sampai wanita (isteri) tersebut melahirkan bayinya secara normal (sempurna sebagaimana kebiasaan para wanita melahirkan bayinya), namun ketika cabang bayi tersebut lahir sebelum masanya misal keguguran, maka masa 'iddahnya bisa hilang/gugur pas setelah wanita tersebut keguguran.

2. Ihdad

a. Definisi Ihdad

lafal اِحْدَاد (*Ihdâd*) berasal dari kata اَحَد (*ahadda*) yang artinya adalah tidak bersolek/berhias karena kematian suami (berkabung).²⁵ اَحَد (*ahadda*) berasal dari اَحَد (*ahadda*) yang artinya adalah membatasi.²⁶ Sehingga dari arti membatasi ini akan timbul pernyataan bahwa seorang isteri ketika suaminya meninggal dunia

²⁴.Sabiq, *Op.Cit.*, juz II, hal. 194

²⁵ Munawwir, *Op.Cit.*, hal. 243

²⁶ *Ibid.*, hal. 242

hendaknya membatasi dirinya dalam segala hal, mulai dari tata cara berpakaian, berhias dan beraktifitas.

Sedangkan menurut beberapa tokoh diantaranya adalah Imam Muchlas mengatakan bahwa **حَدَّ** (*Haddada*) artinya adalah tidak berhias. Sedangkan menurut *terminologi* adalah berkabung, tidak melakukan sikap atau perbuatan berwangi-wangi, berhias, bercelak mata, berminyak wangi ataupun tidak wangi, khususnya mengenai hiasan badan.²⁷ Sedangkan hal yang berkaitan dengan selain badan tidaklah termasuk didalamnya, misalnya: mempercantik tempat tidur, karpet, korden dan peralatan rumah tangga yang lain, maka hukumnya boleh-boleh saja.²⁸

Ibnu Hajar al-'Atsqalani mendefinisikan *Ihdad* secara bahasa adalah **ألمنع** (*al-Man'u*) yang artinya adalah mencegah, sedangkan menurut syara', *ihdad* adalah tidak berwangi-wangi dan tidak pula berhias bagi seorang wanita yang sedang ber'iddah, karena kematian suaminya.²⁹ Termasuk juga tidak boleh meninggalkan rumah yang ditinggalinya kecuali karena ada hajat.³⁰

Imam Bahauddin Ibnu Syaddad mengatakan bahwa *ihdad* adalah:

*Artinya : "Ihdad adalah larangan bagi seorang wanita yang ditinggal amti suaminya dari segala hal yang berhubungan dengan berhias, dari memakai pakaian yang wangi-wangi dan selain dari kedua hal tersebut dan semua hal yang mendorong (seorang laki-laki) menikahi wanita tersebut".*³¹

Berbeda dengan pengertian *ihdad* sebelumnya Imam al-Fauzan mendefinisikan *ihdad* sebagai berikut:

²⁷ Imam Muchlas, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan* (Malang: 2006), hal. 264

²⁸ *Ibid.*, hal. 265

²⁹ Al-'Atsqalani, *Op, Cit.*, juz III, hal. 196

³⁰ Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, *Fathu al-Qorib*, (Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt.), Hal. 50

³¹ Bahâuddin Ibnu Syaddâd, *Dalâilu al-Ahkâm* (Bairut: 1991). Hal. 315, juz II

*Artinya: ihdad adalah menjauhnya seorang perempuan dari hal yang menarik kepada seks, dan hal-hal yang membuat laki-laki tertarik ketika memandangnya.*³²

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ihdad* adalah masa berkabungnya seorang isteri sesuai dengan keadaan dan waktu tertentu dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Kesimpulan dari pengertian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan yaitu; berkabungnya seorang isteri baik dalam keadaan thalaq bain, atau thalaq raj'i atau berkabung karena kematian suaminya. Namun disini pokok pembahasannya adalah berkabung karena kematian suami, kemudian kata-kata "waktu tertentu" berbicara tentang masa lamanya berihdad, dan perkataan "tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah ditetapkan syari'at" berkaitan dengan boleh tidaknya berhias dan keluar rumah selama berkabung.

b. Pendapat Para Ulama' Tentang Hukum Ihdad

Seluruh ulama' fiqih termasuk *ja'fariyah* sepakat bahwa *ihdad* hukumnya adalah wajib.³³ Kesepakatan para ulama' tentang kewajiban berihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya tersebut di dasarkan pada nash al-Qur'an dan nash hadits sebagaimana telah penulis sebutkan diatas. Namun berbeda halnya dengan Imam Hasan dan al-Sya'bi yang mengatakan bahwa seorang wanita (isteri) yang dithalaq tiga dan wanita yang ditinggal mati suaminya boleh bercelak, menysisir rambut, berharum-haruman dan lain-lainnya, dengan kata lain bahwa tidak adanya kewajiban berihdad bagi seorang isteri

³² Al-Fauzan, *Op.Cit.*, hal. 424

³³ Muhammad Musthafa Sibli, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam "Dirasatu Muqaranati Baina Fiqh al-Madzahib al-Sunnayah wa al-Madzahib al-Ja'fari al-Qanun"* (Bairut: 1977 M/1397 H). Hal. 662

yang cerai maupun yang ditinggal mati suaminya.³⁴ Begitupula dengan bolehnya keluar rumah ketika masih dalam masa berihdad.

Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara para ulama' tentang wajibnya *ihdad* namun dalam tahap perinciannya mereka berbeda-beda sebagaimana dijelaskan berikut ini. Seluruh ulama' sepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang berihdad memakai pakaian yang berwarna kuning, dan tidak boleh pula menggunakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang dicelup dengan warna hitam. Imam al-Syafi'i dan Imam Malik membolehkan menggunakan pakaian yang berwarna hitam karena pakaian tersebut merupakan pakaian yang menunjukkan/symbol kesedihan.³⁵ Sebenarnya idak ada pakaian khusus yang mencerminkan bentuk ihdad. Seorang wanita yang sedang berihdad diperkenankan menggunakan pakaian berkabung sesuai dengan tradisi dimana wanita tersebut berada, selama tidak ada unsur zinah/hiasan.³⁶

Sementara memakai sutera bagi wanita yang sedang berihdad menurut golongan al-Syafi'iyyah hal tersebut dilarang, baik sutera tersebut dicelup atau tidak.³⁷ Begitu halnya dengan masalah bercelak, jumhur ulama' berkata boleh bercelak dengan alasan penyembuhan/untuk obat. Imam al-Syafi'imengatakan tentang bolehnya wanita yang sedang berihdad bercelak mata pada waktu malam hari, namun pada siang harinya wanita tersebut diharuskan menghapus celaknya tersebut.³⁸

³⁴ Al-'Asqalani, *Op.Cit.*, hal 200, juz III

³⁵ *Ibid.*, hal. 201, juz III

³⁶ Al-Fauzan, *Op.Cit.*, hal. 426

³⁷ *Ibid.*, hal. 201

³⁸ *Ibid.*, hal. 201

Menyikapi pendapat yang beragam tentang boleh tidaknya bercelak, Ibnu ‘Abdil Bar lebih memilih metode al-jam’u (mengumpulkan dua hadits yang bertentangan untuk kemudian dikomparasikan) dengan mengatakan bahwa Rasulullah melarang bercelak mata karena tingkat kebutuhannya terhadap celak tersebut ringan/ tidak sampai membahayakan jika sekiranya tidak menggunakan celak tersebut, dan membolehkan pada waktu malam hari dengan alasan *lidhaf’i al-dharar* (menolak terjadinya bahaya).³⁹ Berkaitan dengan memakai wewangian seluruh ulama’ sepakat tentang ketidakbolehnya.

Sementara berkaitan dengan masalah keluar rumah para ulama’ berbeda pendapat pula, ada yang mengatakan bahwa wanita yang ber’iddah dan berihdad tidak boleh keluar rumah, dan ini merupakan kesepakatan ulama’ *salaf* dan *khalaf*,⁴⁰ termasuk didalamnya adalah Imam al-Syafi’i dan Imam Malik. Sementara Ibnu Abbas membolehkan seorang wanita yang ber’iddah dan berihdad keluar dari rumahnya, begitu pula dengan Imam Abu Hanifah.⁴¹ Imam Abu Hanifah membolehkan keluar rumah bagi wanita yang sedang berihdad atas dasar udzur, itupun hanya boleh pada siang hari saja, hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Maraghi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Sosiologi Kaitannya Dengan Hukum Islam

Salah satu yang dipelajari dalam Sosiologi adalah masalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan hal yang tidak bisa dielakkan, disebabkan hal tersebut merupakan suatu yang alami terjadi ditempat dan dimasyarakat manapun. Mereka tidak bisa lari dari apa yang disebut dengan perubahan, sehingga manusia hanya bisa

³⁹ *Ibid.*, hal. 201

⁴⁰ Al-‘Asqalani. *Op.Cit.*, hal. 203, juz III

⁴¹ *Ibid.*, hal. 203, juz III

mengikuti dan menyesuaikan dengan suasana yang terjadi dimana mereka berada. Perubahan di setiap tempat tidaklah sama. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemajuan tempat yang bersangkutan. Namun sebuah kemajuan tidaklah seratus persen bisa menjadi sebab suatu perubahan, karena hal tersebut tergantung sikap dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Misalnya Negara Arab. Negara Arab, dahulu dengan sekarang tidaklah sama. Ketidaksamaan tersebut bisa kita lihat dari perkembangan dan perubahan pola pikir masyarakatnya. Pola pikir ini akan menyebabkan sebuah perubahan pada semua bidang kehidupan. Begitu halnya dengan bangsa Indonesia dan Negara-negara lain didunia ini akan mengalami hal yang demikian.

Bagaimana dengan hukum Islam? Hukum Islam tidak muncul dan turun diruang kosong, tapi dia muncul dan turun di sebuah tempat yang gersang dan tandus yang tentunya mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir masyarakatnya, masyarakat yang penuh dengan paradigma sosial yang sangat memprihatinkan, dengan suasana tatanan sosial dan hukum yang carut marut. Sistem kepercayaan/aqidah, sistem hukum dan ekonomi, sistem sosial dan budaya, adat istiadat dan tradisi seperti sudah mendarah daging dikalangan masyarakat setempat, sehingga sangatlah sulit untuk merubahnya.

Namun demikian Islam dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan hal tersebut. Cara yang dipakai oleh Islam merupakan hal yang sangat bijak yang meliputi, *al-tadarruj* (bertahap didalam penetapan sebuah hukum), *'adamul harj* (maniadakan kesulitan), *taqlil al-takâlif* (menyedikitkan beban). Kemudian tiga hal tersebut disebut dengan asas-asas/dasar-dasar penetapan hukum Islam. Dengan metode ini Islam berhasil membangun sistem hukum yang mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu,

adaftif dan *fleksibel*. Sehingga bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi pada waktu itu.

Problem utama yang dihadapi hukum Islam pada dewasa ini adalah kesulitan merespon tuntutan realitas zaman modern. Ketika berhadapan dengan problem modernitas, hukum Islam harus mampu berwajah ganda. Satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan, ia harus tahan terhadap gempuran modernitas, sementara di sisi yang lain, ia harus mampu bersikap akomodatif dan fleksibel terhadap tuntutan perkembangan. Wajah pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat, sedangkan wajah kedua menuntutnya untuk mau dipengaruhi masyarakat agar tidak ketinggalan zaman. Jika dua hal tersebut tidak dijalankan secara tepat, hukum Islam akan jatuh pada dua kondisi. *Pertama*; menjadi hukum yang kuno, kaku dan ditinggalkan masyarakat. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu memegang sifat kekokohnya dan anti perubahan. *Kedua*; kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu bersemangat menerima perubahan.⁴² Oleh karena itu keduanya perlu saling bersinergi untuk bisa mencapai keadilan hukum dan keadilan masyarakat dan keadilan masyarakat dan keadilan hukum.

Sekarang hukum Islam hidup pada masa yang berbeda sama sekali dengan waktu dimana hukum Islam pertama kali muncul dan tumbuh. Perbedaan tersebut bisa kita lihat semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya dan tradisi akibat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang kehidupan. Jika masa dahulu masyarakatnya masih belum banyak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga

⁴² A. Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: 2003), hlm. 7-8.

didalam bertransportasi menggunakan kuda yang bardampak pada waktu (lamanya perjalanan). Misal dari Mekkah ke Madinah harus ditempuh selama sehari-hari.

Jika dibandingkan dengan masa sekarang hasilnya akan jauh berbeda. Hal ini telah berpengaruh pada kasus ketetapan hukum berpuasa bagi *musafir* (orang yang sedang bepergian jauh). Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi hukum Islam itu sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi seperti halnya hukum Islam pada masa lalu yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada waktu itu. Sehingga ia selalu hidup dimanapun ia berada. Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat dalam fenomena nyata.⁴³ Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya.⁴⁴

Berbicara hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perubahan masyarakat, maka keduanya saling berhubungan. Seorang sosiolog hukum soerjono soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁵ Ketika sosiologi hukum dibawa kepada kajian hukum Islam, maka kita dapat melihat pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

⁴³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta:1975), hlm. 139-140.

⁴⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Al-Syafi'i*(Bandung: 2001), hlm. 254

⁴⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta :2003). hal. 1

Hubungan timbal balik ini dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat, dan perubahan masyarakat menyebabkan berlakunya ketentuan hukum baru dalam hukum Islam.⁴⁶

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam pada awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'* (ahli fiqih) mengenai suatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran madzhab hukum dalam Islam.⁴⁷

2. Fakta Perubahan Hukum Karena Faktor Sosiologis

a. Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah ada dua periode dalam pembentukan hukum Islam, yaitu; pertama: periode Makkah. Pada periode ini yang menjadi fokus pembinaan adalah masalah aqidah dan akhlaq.⁴⁸ Sehingga ayat yang turun pada masa ini adalah ayat yang berhubungan dengan aqidah dan akhlaq. Hal ini tidak bisa lepas tentunya dari keadaan masyarakatnya yang masih menganut *politeisme* (menyembah banyak tuhan) dan akhlaq yang bejat. Sehingga pada periode ini Rasulullah menekankan pada dua aspek tersebut. Namun pembinaan terhadap dasar-dasar mu'amalah seperti konsep keadilan ekonomi, sudah Rasulullah mulai sejak masih di Makkah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan kesiapan mental ketika akan memulai pembinaan di Madinah.

⁴⁶ Tebba, *Op.Cit.*, hal. Pendahuluan ix

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 4

⁴⁸ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 9

Kemudian pada periode Madinah pembentukan hukum Islam difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan mu'amalah. Hal ini terjadi karena antara masyarakat Makkah dan masyarakat Madinah tidaklah sama, dimana masyarakat Madinah lebih mempunyai peradaban yang lebih maju, dengan susunan masyarakat yang lebih bermartabat dan lebih toleran. Hal ini terbukti dari sambutan mereka terhadap Rasulullah ketika beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah.

b. Pada Masa Sahabat

Kit tahu bahwa semasa Rasulullah masih hidup kekuasaan Islam hanya berkisar disemenanjung Arabia, tidak lebih dari itu, namun setelah wafatnya Rasulullah wilayah Islam mulai menyebar keluar negeri Arab, mulai dari Syam, Irak sampai negeri Andalusia. Usaha untuk menyebarkan Islam keluar Arab telah dilakukan oleh para sahabat, namun ketika wilayah Islam tersebar keluar Arab muncul masalah baru dikalangan umat Islam, seperti keuangan, perkawinan, pajak, dan lain-lain, sementara pada satu sisi petunjuk praktis keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadits) terbatas jumlahnya. Sehingga pada tataran inilah dibutuhkan ijtihad untuk bisa mengimbangi perkembangan zaman yang semakin maju dan permasalahan yang semakin kompleks.

Dalam menjawab suatu kasus hukum sebagian dari para sahabat tidak serta merta memberlakukan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, namun mereka juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Diantara contoh kasusnya adalah Pada masa Rasulullah mengucapkan kata-kata thalaq dengan kata thalaq tiga sekaligus tetap dianggap thalaq satu, namun pada masa Umar thalaq yang demikian sudah dianggap telah terjadi thalaq tiga, sehingga suami yang menthalaq tersebut tidak boleh *ruju'* terhadap mantan

isterinya tersebut.⁴⁹ Perubahan hukum ini terjadi karena umat Islam pada masa Rasulullah dan Abu Bakar masih stabil dalam hal yang berkaitan dengan thalaq dan tidak mudah main-main dengan kata thalaq, namun pada masa Umar hal tersebut tidak berlaku, karena masyarakat muslim sering melontarkan kata-kata thalaq. Sehingga Umar berijtihad dengan menghukumi terjadinya thalaq yang diucapkan tiga kali dianggap terjadi thalaq tiga. Begitupula dengan kasus *mustahiq zakat* (orang yang berhak menerima zakat). Pada masa Rasulullah *muallaf* (kelompok orang yang diambil simpatinya untuk masuk Islam)⁵⁰ digolongkan sebagai orang yang berhak menerima zakat, begitupula pada masa kekhalfahan Abu Bakar. Namun pada masa Umar bin Khattab kebiasaan tersebut berubah, dimana muallaf tidak mendapatkan harta zakat lagi dengan alasan bahwa umat Islam sudah kuat.⁵¹

c. Pada Masa Imam Madzhab

Seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kepekaan terhadap hukum Islam dan perubahan sosial, para Imam madzhab juga memiliki kepekaan terhadap hukum Islam kaitannya dengan perubahan hukum Islam dan perubahan sosial. Hal ini bisa kita lihat dari sebagian pendapat-pendapat mereka yang saling berbeda didalam metode memutuskan sebuah kasus hukum. Misal Imam Malik, dalam menyelesaikan masalah hukum, beliau membuat metode pendekatan baru yang tidak sama dengan metode Imam yang lain. Metode pendekatan tersebut adalah *mashlahah*. Lain Imam Malik, lain pula Imam Abu Hanifah, beliau membuat metode pendekatan yang disebut dengan *istihsan*. Sedangkan Imam al-Syafi'i membuat pendekatan *ta'lil al-ahkam* (illah hukum),

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 44

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 43 *et.seq*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 44

sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal lebih berpijak pada hadits, walaupun hadits tersebut dianggap dhaif, dengan alasan bahwa hadits dhaif masih lebih baik dari pada logika/akal.

Imam Abu Hanafi yang tinggal di Iraq, merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban yang maju, namun jauh dari informasi hadits Nabi. Sehingga ketika menghadapi persoalan yang berkembang saat itu terpaksa mengedepankan akalinya. Hal tersebut yang membuat beliau terkenal dengan ahli *ra'yu*. Salah satu pendapat beliau adalah bolehnya seorang wanita menjadi hakim.⁵² Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga memiliki latar belakang yang berbeda. Imam Malik adalah salah satu Imam ahli hadits. Beliau tinggal di hijaz yang memang terkenal dengan daerah pembendaharaan hadits, tempat dimana beliau tinggal yang menempa beliau menjadi ahli hadits, sehingga setiap ada persoalan beliau langsung menjawabnya dengan hadits.

Berbeda dengan kedua Imam sebelumnya, Imam al-Syafi'i dikenal moderat oleh kalangan pemikir Islam. Hal ini karena, Imam al-Syafi'i tampil bukan hanya sebagai ahli hadits, tapi juga sebagai ahli *ra'yu*. Salah satu yang menarik dari beliau adalah tentang munculnya *qaul qadīm* (pendapat lama) dan *qaul jadīd* (pendapat baru). *Qaul qadīm* muncul, ketika beliau masih berada di Iraq, sedangkan *qaul jadīd* muncul ketika beliau berada di Mesir. Salah satu contoh yang bisa di ambil adalah kasus jual beli kulit yang disamak. Ketika masih di Iraq beliau menetapkan bahwa kulit yang disamak tidak boleh dijual, namun ketika beliau di mesir, beliau menetapkan hal yang berbeda. Beliau membolehkan

⁵² Shihab, *Op.Cit.*, hal 451

memperjual belikan kulit yang sudah di samak.⁵³ Munculnya perbedaan hukum ini bukan hanya disebabkan oleh penemuan beliau dibidang dalil baru, namun ada hal lain, yaitu karena faktor kondisi sosial dimana industri kulit di Mesir pada waktu itu sangat maju, sehingga berbeda jauh dengan sosio-kultural yang di negri Iraq.⁵⁴

Terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikenal dengan ahli hadits. Pada masa beliau muncul berbagai aliran teologi, terutama mu'tazilah yang terkenal dengan aliran rasionalis. Disebut golongan rasionalis karena mereka mengedepankan akal dan bisa dikatakan mereka meninggalkan hadits. Keadaan demikian menyebabkan Imam Ahmad merasa punya tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Bukti lain perubahan hukum Islam karena faktor sosiologis adalah adanya perbedaan antara pendiri madzhab dengan pengikutnya/murid-muridnya, sebagaimana kasus-kasus Imam Malik yang melarang memelihara anjing, namun larangan tersebut tidak berlaku bagi pengikutnya, yaitu Abu Zaid al-Qairawani. Abu Zaid memelihara anjing untuk dijadikan penjaga rumahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejahatan dari orang-orang yang ingin berniat jahat karena dinding rumahnya roboh. Ketika disampaikan kepada Abu Zaid tentang pandangan gurunya yaitu Imam Malik, beliau malah menjawab "seandainya Imam Malik hidup pada masa kamu, maka beliau akan mengambil singa untuk dijadikan

⁵³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Al-Al-Al-Syafi'i"* (Malang: 2008), hak 144

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 144 *et.seq*

penjaga”. Kasus perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan situasi yang dihadapi.⁵⁵

3. Analisa Dan Pembahasan Hukum Ihdad Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologis Dan Fiqih Islam

Dalam peneliti ini, peneliti membahas hukum ihdad dari segi sosiologis, Peneliti akan membagi golongan wanita berdasar pada tingkatan pekerjaan yaitu; *pertama*: wanita (janda) yang bekerja di seluruh lembaga formal dengan menjadi pelayan publik, seperti; guru, dokter, pramugari, bupati, dan lain-lain. Wanita (janda) tersebut tentunya tidak mungkin untuk tidak keluar rumah dan berhias. Wanita (janda) yang keluar rumah tersebut tentunya dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban yang sedang dibebankan kepadanya, sehingga tidak mungkin untuk tidak dilakukan, apalagi harus menunggu tidak boleh keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari. Begitu pula dengan berhias, bekerja di ranah publik seorang wanita (janda) dituntut harus punya rasa percaya diri. Namun kepercayaan terhadap dirinya membutuhkan hal lain diluar dirinya, yaitu berhias. Seperti, memakai minyak wangi atau bedak untuk kelembaban, berpakaian dinas, memakai minyak wangi karena ingin menutupi bau badan yang tidak sedap, dan lain-lain. *kedua*: wanita (janda) yang bekerja dilembaga non formal seperti ada yang menjadi pedagang/pengusaha, kontraktor, petani, dan lain-lain. Yang menjadi pengusaha harus berkecimpung diranah publik untuk memasarkan produknya yang tidak mungkin untuk tidak keluar rumah dan berhias apalagi dalam waktu yang lama. Begitu pula dengan yang menjadi kontraktor, petani, dan lain-lain Pada masa Rasulullah belum ada hal-hal yang demikian.

⁵⁵ Shihab, *Op.Cit*, hal. 425

Dari segi finansial Peneliti akan membagi beberapa tipe wanita yang ditinggal mati suaminya menjadi empat bagian.

1. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan berkecukupan. Artinya, suaminya meninggalkan harta warisan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari wanita dan keluarganya tersebut. Namun walaupun demikian, tidak mungkin wanita tersebut mengandalkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Hal ini karena kebutuhan kadang-kadang berubah, walaupun menurut prediksi harta yang ditinggalkan tersebut mencukupi kebutuhannya.
2. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak berkecukupan. Artinya, suami wanita tersebut meninggalkan harta warisan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga wanita tersebut keluar rumah dan berhias untuk mencari nafkah demi menambah kekurangan tersebut. Karena tidak mungkin mengandalkan harta paspasan tersebut.
3. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan miskin. Artinya, suami wanita tersebut tidak meninggalkan harta warisan sedikitpun. Secara logika tidak mungkin wanita (janda) tersebut tinggal dirumah duka dengan hanya diam, makan, dan tidur tanpa mencari nafkah. Perasaan tidak enak akan muncul, apalagi suaminya tidak meninggalkan apa-apa buat dirinya. Memang benar yang menanggung semua beban hidup janda tersebut adalah sanak keluarga dari sang suami, namun menurut peneliti itu bukan sebuah kewajiban. Belum lagi budaya dan karakter setiap masyarakat tidaklah sama. Kemudian janda tersebut juga mempunyai anak, lantas apakah semua beban hidup wanita tersebut akan dibebankan kepada sanak keluarga dari suaminya yang meninggal tersebut? Hal tersebut mungkin tidak jadi masalah jika keluarga dari sang suami berkecukupan dan mereka pun tidak keberatan. Bagaimana kalau tidak berkecukupan atau

keluarganya keberatan? Hal yang sangat tidak mungkin jika wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut terus tinggal bersama keluarga sang suami jika keadaannya demikian. Lantas apakah wanita tersebut tidak boleh keluar rumah untuk mencari nafkah? Kalau tidak keluar rumah mencari nafkah, ia akan menyusul suaminya (meninggal dunia), tapi kalau keluar rumah ada larangan syar'i.

4. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan berkecukupan. Akan tetapi, walaupun suaminya meninggalkan wanita tersebut dalam keadaan berkecukupan, disisi yang lain wanita tersebut punya ikatan kerja dengan sebuah instansi pemerinatah atau non pemerintah. Seperti menjadi guru, dokter, POLWAN, menteri, bupati, kontraktor, wartawan, pramugari, dan lain-lain. Sehingga wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut harus keluar rumah dan berhias untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada wanita tersebut.
5. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, namun wanita tersebut keluar rumah tanpa alasan yang jelas.

Untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi para isteri yang ditinggal mati suaminya dalam masa ihdad tersebut, peneliti akan mengembalikan kepada kaidah fihiyyah⁵⁶ sebagai berikut:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال.

Artinya : “Perubahan hukum tergantung perubahan waktu, tempat dan keadaan”.⁵⁷

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد.⁵⁸

Artinya: “Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan sesuai dengan kadar kemanfaatannya”.

⁵⁶ Kaidah yang digali dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sarana untuk menjawab permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.

⁵⁷ Usman, *Op.cit.*, hal. 145

⁵⁸ Al-Jauziyah, *Op.Cit.*,hal. 3

Kedua kaidah tersebut memberikan legitimasi kepada kita bahwa hukum ihdad bisa berubah kapan saja dan dimana saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Larangan keluar rumah bagi janda yang sedang berihdad sebagaimana peneliti gambarkan diatas berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dimana hukum tersebut pertama kali muncul. Situasi dan kondisi pada waktu dulu tidak semaju zaman sekarang dan tidak sekompleks masa sekarang. Jika dulu tidak ada PNS, POLWAN, tidak ada yang menjadi anggota parlemen karena memang belum ada parlemen dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan kedua kaidah tersebut, maka hukum keluar rumah dan berhias bagi janda yang sedang berihdad yang pada awalnya dilarang, akan menjadi boleh. Tapi harus disesuaikan dengan niat dan kadar kemanfa'atannya.

Selain terjadinya perubahan hukum karena faktor perubahan situasi dan kondisi sebagaimana dua kaidah diatas, adapula perubahan hukum karena dalam kondisi darurat baik darurat yang sifatnya dharuriyyat (primer) atau hajiyyat (sekunder), seperti; Seorang janda yang keluar rumah dengan alasan menjadi PNS, tugas belajar/kuliah S2 atau S3, sebagai saksi yang sedang dibutuhkan dipersidangan atau pergi ke dokter karena mau berobat. Kondisi-kondisi sebagaimana peneliti sebutkan tersebut merupakan sebuah alasan terhadap bolehnya keluar rumah dan berhias jika memang dibutuhkan. Hal ini karena, jika wanita yang sedang berihdad tersebut tidak keluar rumah dengan alasan yang peneliti sebutkan, seperti menjadi PNS, tugas belajar, dibutuhkan dipersidangan, atau pergi ke dokter karena mau berobat, maka akan menimbulkan efek negatif atau menimbulkan mudharat. Efek negatif tersebut bisa berupa pemecatan sebagai PNS, pencabutan beasiswa kuliah tertundanya kelulusan yang akan mengakibatkan membengkaknya biaya kuliah. Efek bagi saksi yang tidak hadir dipersidangan akan

menimbulkan efek negatif bagi orang lain, seperti jatuhnya fonis hukuman terhadap seseorang. Padahal seandainya janda yang sedang menjalani ihdad tersebut datang, maka nasib orang tersebut terselamatkan, mislanya kesaksiannya meringankan orang tersebut atau bahkan akan membebaskan orang tersebut dari fonis hukuman.

KESIMPULAN

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan kepada umat manusia untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam selalu hidup dimanapun ia berada. Karena ia merupakan hukum yang adaktif dan fleksibel. Diantara masalah yang diatur oleh hukum Islam adalah masalah berihdad.

1. Imam Malik dan Imam al-Syafi'berpendapat tentang wajibnya seorang isteri yang ditinggal mati suaminya untuk tidak berhias dan keluar rumah selama masa 'iddah dan ihdad selama empat bulan sepuluh hari, karena sudah ada ketetapan baik dari nash.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita hanya boleh keluar rumah pada siang hari dan *nishful lail* (sore hari), boleh berhias pada malam hari dan meninggalkannya pada siang hari.
3. Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya berpendapat bahwa isteri yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada siang hari saja dan membolehkan berhias untuk kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Katsir, Imam Abi al-Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir ibnu katsir*, Bairut-libanon: Dārul Fikr, 1986.
- Muchlas, Imam, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan*, Malang: 2006.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Al-Syafi'i*, Bandung: 2001.
- Qudâmah, Ibnu, *al-Mughni*, Riyadh: 1997.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Al-Al-Al-Syafi'i"*, Malang: 2008.
- Shâbûni, 'Ali al-, *Rawâi'u al-Bayân "Tafsir Āyat al-Ahkâm min al-Qur'an"* Bairut: 2008.
- Shihab. Umar, *Kontekstualisasi al-Qur'an "Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'an"*, Jakarta: 2003.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta:1975.
- Soleh, A. Khudori, (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: 2003.
- Syaddâd, Bahâuddin Ibnu, *Dalâilu al-Ahkâm*, Bairut: 1991.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta :2003.